



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 450/28 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2024

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat, maka perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

204

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726 );
10. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2021 - 2024, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. membantu Bupati Purbalingga dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;



- b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purbalingga dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KETIGA : Tugas dan wewenang Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.


KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 450/179 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
9. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
13. Semua Anggota Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purbalingga;
14. Semua Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 450/28 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2021-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
4.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
7.	Komandan Komando Distrik Militer 0702/Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Satpol PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI d.y

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 459/28 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT FORUM  
 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN FORUM  
 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN  
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT  
 BERAGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	UNSUR LEMBAGA/AGAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KH.Nurcholis Masrur, S.Sos	Nahdlatul Ulama	Ketua
2.	H. Suparna, S.Pd.I	Muhammadiyah	Wakil Ketua I
3.	Ari Broto, S.Pd, M.Pd.	Katolik	Wakil Ketua II
4.	Salim Efendi, S.Ag	Nahdlatul Ulama	Sekretaris
5.	H. Muakhor Abdusalam, S.Pd.I.,M.Si	Muhammadiyah	Wakil Sekretaris
6.	Drs. Sudyanto, S.Sos, M.Si.	Nahdlatul Ulama	Anggota
7.	KH. Arif Mushoddiq	Nahdlatul Ulama	Anggota
8.	Ustad Dayat	Nahdlatul Ulama	Anggota
9.	Amin Muakhor	Nahdlatul Ulama	Anggota
10.	Dalail Khoirot	Nahdlatul Ulama	Anggota
11.	Muntaqo	Nahdlatul Ulama	Anggota
12.	Ir. Muslih Efendi	Muhammadiyah	Anggota
13.	Jumanto, S.Psi	Muhammadiyah	Anggota
14.	Aris Pujiyanto,S.Pd.I	Muhammadiyah	Anggota
15.	Enan, S.Pd,M.Pd.I	Muhammadiyah	Anggota
16.	dr. Sutanto	LDII	Anggota
17.	Pdt. Bagus Imam Cahyo,S.Th.	Kristen Protestan	Anggota
18.	Linda Susilawati	Konghucu	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI